

Hukuman Bagi Pemerkosa dan Perlindungan Bagi Korban

M. Hisyam Syafioedin dan Faturochman

Pengantar

Perkosaan merupakan tindakan biadab yang terus terjadi di berbagai lapisan masyarakat dan di berbagai tempat. Sedikitnya ada dua penjelasan umum mengapa hal ini terus terjadi. Pertama, korban perkosaan hampir pasti perempuan, bahkan dalam definisi hukum yang berlaku korban terbatas pada perempuan. Mereka menjadi korban karena posisinya yang lemah dalam masyarakat. Karena posisinya yang lemah inilah, perempuan sering ditempatkan sebagai objek, termasuk sebagai sasaran tindakan kekerasan seksual. Dengan kata lain, selama posisi perempuan dalam suatu masyarakat rendah maka perkosaan akan terus berlangsung. Memang tidak ada jaminan bahwa posisi perempuan yang tinggi dalam suatu masyarakat dapat menghilangkan atau menurunkan insiden perkosaan. Oleh karena itu, ada aspek penting lain sebagai aspek kedua, yaitu sanksi hukum yang berat bagi pelaku perkosaan. Sanksi ini sekaligus akan berperan sebagai perlindungan bagi perempuan, yang berarti pula memosisikan perempuan pada tingkat yang lebih tinggi. Dua hal inilah yang akan menjadi bagian utama dalam menganalisis masalah perkosaan pada tulisan ini.

Tulisan ini membahas sembilan kasus perkosaan yang sudah selesai disidangkan di empat Pengadilan Negeri Jawa Timur. Salah satu alasan penting dipilihnya kasus-kasus tersebut adalah variasi hukuman yang dijatuhkan pada pelaku. Variasi sanksi hukum menjadi aspek penting

dalam menganalisis perkosaan, karena hal itu mencerminkan upaya perlindungan bagi perempuan sekaligus menunjukkan pandangan orang-orang di kalangan penegak hukum dalam menangani perkosaan. Bahan dan data-data tulisan ini sebagian besar bersumber pada laporan hasil penelitian Syafioedin.

Pandangan-Pandangan tentang Perkosaan dan Hukumannya

Definisi tentang perkosaan cukup jelas. Dalam KUHP dirumuskan norma dan sanksi tentang pemerkosaan. Pasal 285:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Dari rumusan tersebut bisa ditarik unsur-unsurnya sebagai berikut (Moeljatno, 1985).

1. Pelaku adalah seorang laki-laki.
2. Korbannya adalah perempuan bukan istrinya.
3. Perbuatan tersebut tergolong memaksa untuk bersetubuh.
4. Ada upaya melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Memaksa bersetubuh artinya bila tanpa adanya tindakan yang dilakukan si pemaksa itu, maka si terpaksa (korban) tidak akan melakukan yang dikehendaki oleh si pemaksa (Sianturi, 1983). Jadi, dengan tindakan memaksa tersebut, korban tidak berbuat sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemaksa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memaksa berarti memperlakukan (seperti, menyuruh, meminta, dan sebagainya) dengan paksa; melakukan (mendesak, menekan dan sebagainya) dengan kekerasan (kekuatan); serta mengharuskan (dengan tak boleh tidak). Dengan demikian, dalam tindakan memaksa harus terkandung unsur kekerasan yang nyata.

Bersetubuh diartikan sebagai memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang nemaliter atau yang dapat menyebabkan kehamilan (Sianturi, 1983). Soesilo (1983) menyatakan bahwa persetubuhan merupakan perpaduan antara anggota kelamin laki-laki dengan anggota kelamin wanita yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi, kemaluan laki-laki disyaratkan harus masuk ke dalam anggota kemaluan. Dalam pengertian yang lebih banyak dianut akhir-akhir ini, kata kuncinya adalah penetrasi penis pelaku ke vagina perempuan korban.

Sampai saat ini masih cukup kuat posisi pandangan yang mengatakan bahwa kejahatan, termasuk perkosaan, berkaitan dengan abnormalitas pelaku. Pandangan yang sudah sangat lama dianut ini menekankan unsur abnormalitas dalam arti psikologis atau kepribadian, bukan abnormalitas dalam arti penyimpangan perilaku dari norma-norma yang disepakati bersama dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, perkosaan dianggap sebagai kejahatan kesusilaan yang erat kaitannya dengan masalah seksualitas abnormal. Ketidaknormalan itu mengganggu dirinya sendiri atau orang lain. Gangguan seksual dapat terjadi pada kemampuan seksual (hiperseks), maupun pada arah tujuan serta dorongan seksual (homoseksualitas, lesbianisme, dan pedofilia). Termasuk dalam penyimpangan arah tujuan seksual adalah kejahatan pemerkosaan dalam lingkungan keluarga yang menggunakan anggota keluarganya sendiri sebagai korbannya (Maramis, 1986: 320).

Harus diakui bahwa ketidaknormalan seperti itu memang ada. Pertanyaannya: apakah hal itu harus berujung pada perkosaan? Moeljatno (1986) menyatakan bahwa kejahatan seksual itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang baru pertama kali melakukan kejahatan. Sesudah menjalani hukuman, pada umumnya para pelaku tidak mengulangi lagi tindakan itu. Dalam catatan hukum ada, memang, pemerkosa yang mengulangi perbuatan itu setelah menjalani hukuman, namun jumlahnya sangat sedikit. Mereka inilah yang sesungguhnya

dapat dikategorikan sebagai penjahat seksual karena abnormalitas seksual.

Menurut perspektif lain, khususnya dari kalangan feminis, atribut abnormal bagi pemerkosa akan menguntungkan posisi pelaku yang berakibat melemahkan posisi perempuan sebagai korban. Sebab, di mata hukum tersangka, terdakwa, atau tertuduh dalam kasus perkosaan bisa terhindar dari hukuman bila ada indikasi kelainan jiwa. Bukti-bukti justru menunjukkan bahwa mereka yang mengalami kelainan jiwa dan seksual justru berpotensi untuk mengulangi tindakan. Dengan demikian, korbanlah yang semestinya lebih dilindungi dengan jalan memberikan hukuman yang berat pada pelaku dan memberikan *treatment* agar tidak mengulangnya.

Posisi pelaku perkosaan juga akan diuntungkan bila korban ikut disalahkan. Mengenai terjadinya pemerkosaan, misalnya, Gosita (1983) lebih banyak menyoroti faktor penyebabnya dari sisi korban, yaitu perempuan. Pihak perempuan dinilai sangat dominan dalam menciptakan faktor peluang atau kesempatan. Keterlibatan dari pihak yang berperan sebagai pemicu peristiwa pemerkosaan bisa melalui tingkah laku atau penampilan fisik yang memancing birahi kaum laki-laki. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan sering ada kecenderungan meningkatnya hubungan ke arah hubungan seks. Terjadi kejahatan seksual dalam peristiwa seperti ini karena ada salah penafsiran antara keduanya tentang tindakan itu.

Anggapan seperti ini tampak sangat bias jender karena setidaknya tidaknya ada dua argumen. Pertama, perempuan dituntut untuk berperilaku sopan hanya sekedar untuk mencegah munculnya birahi laki-laki sementara bila tidak ada rangsangan pun banyak laki-laki yang secara terang-terangan menunjukkan nafsu seksnya dan secara terbuka juga mencari penyaluran birahi itu. Prostitusi dan berbagai produk pornografi laku keras karena ada *demand* yang besar. Kedua, tanpa ada sanksi hukum yang memadai, akibat perkosaan hanya ditanggung oleh

korban. Beban ini sangat besar dan berlangsung seumur hidup. Bila laki-laki mengontrol nafsu birahi akibat ada rangsangan dari penampilan atau tingkah laku perempuan, berapa besar dan berapa lama dia harus menanggungnya?

Bagi pembela kaum perempuan, ketetapan-ketetapan dan pandangan tentang perkosaan belum memuaskan. Di sana masih banyak celah-celah yang memosisikan perempuan rendah. Oleh karena itu, definisinya pun diusulkan untuk diubah. Salah satunya melalui RUU KUHP yang baru. Menurut RUU KUHP perkosaan dinormakan sebagai berikut.

1. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut.
2. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan tanpa persetujuan pihak perempuan.
3. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan dengan persetujuannya, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh dan dilukai.
4. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan dengan persetujuannya karena perempuan tersebut percaya bahwa ia adalah suaminya yang sah atau ia orang yang seharusnya disetujuinya.
5. Seorang laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang berusia di bawah 14 tahun dengan persetujuannya.

Di dalam RUU KUHP tersebut juga dirumuskan bahwa dianggap melakukan tindak pidana perkosaan:

1. seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut seorang perempuan;
2. barang siapa memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus seorang wanita.

Hukuman (sanksi hukum) yang harus diterima pemerkosa sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukan sebenarnya telah diatur dalam dua ketentuan, yaitu pasal 285 dan pasal 291 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekaligus keduanya menjadi aturan baku untuk menuntut dan memutus setiap kasus pemerkosaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kedua pasal yang mengatur tentang pemerkosaan tersebut dinyatakan bahwa:

*Pasal 285: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana **penjara paling lama dua belas tahun.***

*Pasal 291 (2): Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana **penjara paling lama lima belas tahun.***

Meskipun pasal 285 dan pasal 291 KUHP telah mengatur sanksi hukum bagi setiap pelaku pemerkosaan, kedua aturan hukum tersebut masih bersifat umum karena hanya menyangkut tindak pemerkosaan pada umumnya serta pemerkosaan yang menyebabkan matinya korban, padahal pemerkosaan yang terjadi dalam kehidupan riil sangat bervariasi dan bersifat kasuistik. Dengan demikian, berbagai unsur pembeda, baik yang memberatkan maupun yang meringankan belum secara penuh terakomodasi dalam kedua aturan hukum tersebut, yang pada akhirnya berakibat pada terjadinya keputusan pengadilan yang sangat berbeda, bahkan sering pula kontradiktif. Salah satu batasan yang selama ini kurang jelas adalah penjara minimum. Bila batasan ini ada, secara psikologis hukuman juga cenderung meningkat. Dalam hal hukuman, RUU juga memberikan batasan yang makin jelas. Berbagai tindakan yang tergolong perkosan seperti disebutkan di atas diancam pidana penjara minimum 2 tahun, maksimum 12 tahun.

Pemerkosaan yang terjadi selain sifatnya kasuistis, peristiwanya juga berhubungan dengan banyak segi dan aspek kehidupan, baik pelaku maupun korban serta berbagai hal lain yang secara internal maupun eksternal melekat pada keduanya, misalnya, umur, jenjang pendidikan, status sosial-ekonomi, kultur, substansi, dan posisi masing-masing pihak. Oleh karena itu, seharusnya ancaman hukuman bagi pelaku pemerkosaan tidak cukup hanya diatur dalam dua pasal karena terbukti setiap kasus pemerkosaan memiliki karakternya sendiri, belum lagi jika kasus tersebut dihubungkan dengan tempat dan waktu terjadinya peristiwa.

Jika dibandingkan dengan ketentuan pada kejahatan harta benda, pemberatnya cukup beragam. Misalnya, pencurian biasa (pasal 362 KUHP) ancaman hukuman maksimalnya adalah 5 tahun penjara. Jika pencurian dilakukan oleh lebih dari satu orang dan disertai dengan perusakan serta berlangsung pada malam hari, ancaman hukumannya menjadi 7 tahun penjara (pasal 363 ayat 1). Selanjutnya, jika pencurian itu dilakukan dengan ancaman terlebih dahulu, hukumannya menjadi 9 tahun penjara (pasal 365 ayat 1), dan jika dilakukan oleh dua orang dan menyebabkan luka, hukumannya menjadi 12 tahun penjara. Jika menyebabkan kematian, hukumannya lebih berat menjadi 15 tahun penjara.

Dari kasus-kasus perkosaan yang pernah terjadi di berbagai belahan bumi, variasinya cukup beragam. Secara teoretis ada 5 jenis pemerkosaan.

1. *Sadistic rape* (perkosaan sadistis). Pada tipe ini, seksualitas dan agresi berpadu dalam bentuk kekerasan yang merusak. Pelaku pemerkosaan tampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
2. *Anger rape* yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melepaskan perasaan geram

dan marah. Tubuh korban seakan-akan merupakan objek proyeksi pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan, dan kekecewaan hidupnya.

3. *Domination rape* yang terjadi ketika pelaku mencoba “unjuk gigi” atas kekuasaan dan superioritasnya terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual. Pelaku menyakiti korban, namun tujuan sebenarnya adalah kekuasaan secara seksual.
4. *Seductive rape* yang terjadi pada situasi-situasi yang “merangsang” yang diciptakan oleh kedua belah pihak. Keduanya sudah saling kenal dan sebagian besar di antaranya berhubungan dekat, seperti pacaran. Hubungan seks di antara mereka dikatakan perkosaan bila pada mulanya korban mengartikan keintiman interpersonal harus dibatasi tidak sampai sejauh senggama. Sebaliknya, pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan bahwa perempuan membutuhkan paksaan karena tanpa itu, ia akan mempunyai rasa bersalah berkaitan dengan perilaku seksnya. Pandangan yang melemahkan posisi perempuan menyebut perkosaan ini sebagai *victim-precipitated rape* (perkosaan yang berlangsung dengan korban sebagai faktor pencetus).
5. *Exploitation rape* yang menunjuk pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan dari kerawanan posisi wanita, yang tergantung padanya secara ekonomis atau sosial, atau dalam kasus wanita yang diperkosa semuanya terjadi oleh karena memang hukum tidak memberikan perlindungan. Dengan demikian, perkosaan jenis ini lebih dikondisikan oleh ketidakmerataan dalam bidang sosial dan ekonomi. Posisi wanita dalam keadaan itu mendorongnya untuk “diam atau pasrah” walaupun hal itu menyakitkan.

Dari begitu banyak kasus perkosaan, sering ditemukan kasus perkosaan yang di dalamnya terkandung lebih dari satu jenis perkosaan. Tingkat kekerasan dan akibat yang ditimbulkan dari berbagai jenis

perkosaan tersebut tentunya berbeda-beda. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan pada pelaku seharusnya juga berbeda-beda. Persoalannya terletak pada proses pembuktian sehingga suatu kasus dapat diidentifikasi secara meyakinkan tergolong satu jenis perkosaan, sedang kasus yang lain tergolong jenis lain pula.

Kasus-Kasus

Sembilan kasus perkosaan yang dibahas dalam tulisan ini terdiri dari tiga kasus yang disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya, 3 kasus di PN Malang, 2 kasus di PN Pasuruan, dan 1 kasus di PN Kediri. Dari kasus-kasus seperti yang dipaparkan pada Tabel 1 tersebut ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Korban pada umumnya berusia lebih muda dibandingkan dengan pemerkosa. Di sini hanya ada satu pemerkosa yang usianya lebih muda daripada korban. Meskipun kasus-kasus itu diambil secara purposif, perbedaan usia antara pelaku dan korban mengikuti pola yang lebih umum, yaitu pelaku lebih tua dibandingkan dengan korban. Gejala ini menegaskan bahwa dalam perkosaan selalu ada warna kekuasaan. Pemerkosa merasa memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan korban. Masyarakat Indonesia menempatkan usia sebagai salah satu aspek dalam membuat kategorisasi sosial. Mereka yang lebih tua memiliki posisi yang lebih tinggi. Melihat pada data yang ada, tidak berlebihan kiranya disimpulkan bahwa pemerkosa yang berusia lebih tua merasa mampu menaklukkan korban.

Bila masalah usia dapat digeneralisasi untuk melihat kasus-kasus lain, status sosial yang di sini indikatornya adalah pendidikan dan pekerjaan, agak sulit disimpulkan. Para pelaku perkosaan yang dalam tulisan ini sebagian besar berada dalam status sosial ekonomi rendah dan menengah, tampaknya tidak berlaku umum. Cukup banyak perkosaan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki status sosial ekonomi tinggi. Seorang Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, diduga kuat juga melakukannya. Bahwa di sini sebagian besar pelakunya dari

kalangan menengah dan bawah disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Pertama, perkosaan yang dilakukan oleh kalangan atas mungkin tidak sampai ke pengadilan karena dengan uang yang mereka miliki, kasus tersebut dapat “diselesaikan” di luar pengadilan. Kedua, pemerkosa dari kalangan atas dapat menyewa pembela. Pada kasus di atas hanya ada satu pelaku yang didampingi pembela, dan ia secara ekonomi memang tergolong menengah. Harus diakui bahwa peran pembela dalam proses peradilan cukup tinggi. Mereka yang didampingi pembela cenderung lebih ringan hukumannya dibandingkan dengan yang tidak didampingi pembela, bahkan banyak yang kemudian dibebaskan. Ketiga, secara metodologis pendekatan terhadap pelaku dari kalangan atas lebih sulit sehingga penelitian untuk ini lebih sulit dilakukan. Sengaja atau tidak perlu diakui bahwa masalah ini mewarnai tulisan yang berdasarkan penelitian ini.

Tabel 1
Gambaran Singkat Kasus Perkosaan yang Dianalisis

Pengadilan	Tahun Perkara	Usia Korban	Usia Pelaku	Pendidikan Pelaku	Pekerjaan Pelaku	Vonis Hukuman
Surabaya	1991	14	30	SD	Buruh	4,6
Surabaya	1993	16	48	SD	Pedagang	1,2
Surabaya	1995	20	31	SLTP	Wiraswasta	5,0
Malang	1994	18	24	SLTP	Petani	3,6
Malang	1995	15	26	SD	Jasa ojek	1,6
Malang	1995	14	22	SLTP	Petani	6,0
Pasuruan	1992	16	22	SLTP	Tidak kerja	3,0
Pasuruan	1995	18	29	SLTP	Buruh	7,0
Kediri	1995	35	17	SD	Petani	6,0

Untuk memperjelas gambaran perkosaan, dalam tulisan ini dipaparkan peristiwa-peristiwa perkosaan tersebut. Tidak semua kasus dipaparkan dan tidak semua pemaparan dibuat rinci.

Kasus A:

A adalah seorang pembantu yang bekerja di rumah Z. Perkosaan terjadi di kamar tidur yang disediakan untuk A. Sebelum diperkosa, A sedang tidur di kamar dan kamar tersebut dalam keadaan terkunci. Z sebagai majikan A masuk kamar tersebut dengan jalan merusak pintu kamar. Setelah masuk ke dalam kamar, Z memaksa A berhubungan seks dengan jalan melepas pakaian dan celana korban, termasuk merobek kaus yang dipakai korban. A melakukan perlawanan dengan cara meronta, tetapi Z justru memukuli A dan menyumbat mulutnya. Setelah A tidak berdaya, Z menyetubuhi A sebanyak 4 kali dalam semalam. A yang sebelumnya masih perawan merasa sakit dan menderita luar biasa. Sesudah diperkosa, ia kencing dan ketika itu ia merasa sangat kesakitan karena ternyata kencingnya bercampur darah. Rasa sakit dan kencing bercampur darah ini dialami setidaknya selama empat hari berturut-turut. Penderitaan A tidak berhenti di sini karena seminggu setelah perkosaan yang pertama, Z mengulangi lagi tindakan bejatnya. Kali ini tidak dengan pemukulan dan penyumbatan mulut, tetapi A dipaksa menelan dua pil yang membuatnya tidak berdaya, juga suntikan pada saat ia mulai berkurang kesadarannya. Dalam keadaan setengah sadar, A hanya ingat disetubuhi beberapa kali, di tempat tidur, di lantai, dan di kamar mandi. Ia tidak ingat secara pasti berapa kali Z menyetubuhinya, namun ia ingat bahwa Z melakukannya dengan sangat bernaflu.

Kasus B:

Pada kasus kedua, B juga diperkosa di kamar tidurnya. Pelakunya, Y, bisa masuk ke rumah dan kamar tidurnya karena dia dukun kepercayaan keluarga B. Sebelum diperkosa, B juga sedang tidur. Ia terbangun karena merasa ada yang memijat-mijat badannya dan meraba-raba pahanya. Setelah B terbangun, Y justru menciumi dan meremas-remas payudaranya. B juga meronta dan

menghindar, tetapi Y memukul dan menampar hingga B sangat kesakitan ditambah pula dengan penyumbatan mulut. Dalam keadaan begitu, Y melepas pakaian B dan memperkosanya. Y mengakhiri tindakannya sekitar pukul 3 pagi. Ini diingat oleh B karena ia cepat-cepat ke kamar mandi untuk kencing yang ternyata bercampur darah dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Sakitnya dirasakan selama tiga hari. B merasa sangat ketakutan dengan peristiwa itu dan tidak berani menceritakannya pada anggota keluarga lain. Karena itulah, Y memperkosa lagi sebulan kemudian. Ketika korban akan diperkosa untuk ketiga kalinya, ia lari dan berlindung di rumah pamannya.

Kasus C:

Pada kasus ini pelaku dan korban sengaja pergi berdua dan pelaku membujuk korban untuk bermalam di salah satu rumah yang telah disewa oleh pelaku. Mereka berdua sudah saling kenal dan tampaknya mulai saling mencintai. Pada malam itu C dibujuk untuk berhubungan seks oleh X, namun tetap menolak. Merasa gagal dengan cara itu, X kemudian mengancam. Di bawah ancaman, termasuk akan membunuhnya, C tidak berketik ketika X menyetubuhi. Pada malam itu X melakukan perkosaan sebanyak tiga kali. Setelah itu X meninggalkan C begitu saja sehingga ia sekitar pukul 23.00 pulang sendiri ke rumah dan kemudian menceritakan semua kejadian pada orang tuanya yang dilanjutkan dengan melaporkan peristiwa itu ke polisi.

Kasus D:

Mula-mula W menemui D dan mengajaknya mencari bunga di kuburan. Ketika berada di kuburan yang sangat sepi, dengan caranya yang sangat cepat W dapat merangkul, memaksa membuka pakaian D hingga telanjang bulat lalu menciumnya. D meronta, berteriak, dan menangis, tetapi karena tempat itu sangat sepi dan jauh dari rumah penduduk, tidak ada yang memberikan pertolongan. Kejadian yang berlangsung pada sekitar pukul 13.00 itu terus berlanjut hingga W dapat melakukan penetrasi hingga mencapai ejakulasi, sementara D merasa sangat kesakitan dan darah terasa mengalir dari vaginanya. Setelah merasa puas, D mengantar W pulang ke rumah dengan terus

memberikan ancaman agar tidak menceritakan kepada siapa pun, termasuk kepada orang tuanya.

Kasus E:

Perkosaan ini berlangsung pada sore hari dan terjadi di kebun tebu. Pada waktu itu T sedang mencari rumput. Ketika E lewat di dekatnya, T merasa nafsu birahinya meningkat. Di tempat yang sangat sepi dan jauh dari pemukiman itu, T mula-mula mendekati E lalu mencoleknya dari belakang. Perbuatan itu tidak ditanggapi, tetapi T justru makin terangsang sehingga melanjutkan perbuatannya dengan cara merangkul E dan merebahkannya ke tanah. E melawan dan berteriak, tetapi tidak mendapatkan pertolongan. Karena E tidak mengenakan celana dalam, T lebih mudah memperkosanya. Sebagai orang yang sudah bersuami, pengalaman tersebut dirasakan oleh E sebagai peristiwa yang sangat memalukan.

Dengan menganalisis saat terjadinya perkosaan, ada satu kesimpulan yang jelas yaitu posisi perempuan pada saat peristiwa itu berlangsung sangat lemah. Ada dua indikasinya yang satu dengan lainnya berinteraksi, yaitu tempat dan waktu. Perkosaan yang terjadi pada siang hari dilakukan di tempat yang sangat sepi dan jauh dari pemukiman. Pada waktu menjelang terjadinya perkosaan, calon korban

Tabel 2
Ringkasan Lima Peristiwa Perkosaan

Kasus	Tempat	Waktu	Aktivitas	Kekerasan lain	Pengulangan
16	kamar tidur	malam	tidur	pemukulan mulut disumbat	4 x satu malam diulang 1 mg
515	kamar tidur	malam	tidur	tamparan mulut disumbat ancaman	diulang 1 bln
63	kebun tebu	sore	berjalan	tt	-
62	kuburan	siang	bersama	ancaman	-
329	rumah sewa	malam	bersama	ancaman	3 x satu malam

“lebih siap” untuk bertahan, tetapi karena saat itu tidak ada dukungan, usaha untuk meminta bantuan tidak terpenuhi sementara untuk melakukan perlawanan sendiri terbukti tidak berhasil. Sebaliknya, perkosaan yang terjadi di rumah “sendiri” dapat berlangsung karena malam hari, saat orang lain tertidur sehingga kecil kemungkinannya untuk memberikan pertolongan. Untuk mengamankan tindakannya, pemerkosa yang melakukan di dalam rumah menyumbat mulut korban sehingga suara yang ditimbulkan juga kecil. Ada satu kasus yang bila dari segi tempat maupun waktunya memosisikan korban sangat lemah, yaitu yang terjadi di rumah sewa. Di dalam rumah tersebut tidak ada orang lain, waktunya malam hari (pukul 23.00) sehingga posisi korban untuk mendapat bantuan sangat tidak mungkin.

Semua kasus dalam kajian ini memiliki unsur-unsur yang tergolong perkosaan, yaitu pemaksaan, kekerasan, dan penetrasi. Bahkan, ada yang lebih dari itu, termasuk pengulangan dan penggunaan obat. Semua kasus itu tergolong dalam *domination rape*. Secara lebih luas, dominasi yang dimaksudkan adalah dominasi laki-laki atas perempuan. Di samping itu, pada perkosaan yang menimpa pembantu ada juga unsur eksploitasi (*exploitation rape*). Ada satu kasus perkosaan yang mengandung unsur rangsangan (*seductive rape*), meskipun tidak jelas benar, yaitu perkosaan yang terjadi di rumah kontrak tempat pelaku dan korbannya memiliki hubungan interpersonal yang cukup dekat. Semua perkosaan itu mengandung unsur kekerasan, tetapi sulit dikategorikan sebagai *sadistic rape*, sulit untuk menganalisis dan menyimpulkan bahwa unsur sadismenya lebih dominan dibandingkan dengan tujuan mendapat kepuasan erotik.

Hukuman bagi Pemerkosa

Pada waktu perkosaan-perkosaan tersebut berlangsung hingga proses hukumnya sudah selesai, berdasarkan undang-undang yang berlaku, pelaku dapat diancam hukuman maksimum 12 tahun dan bila

korban meninggal dunia maksimum hukuman meningkat menjadi 15 tahun. Pada penelitian ini, ternyata hukuman terberat yang dijatuhkan hakim hanya 7 tahun. Pada sisi lain, semua kasus pemerkosaan yang diadili dan diputuskan pengadilan dalam proses persidangan dapat dibuktikan telah memenuhi semua unsur kesalahan sebagaimana ditentukan pasal 285 KUHP. Tidak sedikit dari pertimbangan yang dijadikan dasar penjatuhan sanksi (lihat Tabel 3), demikian juga dalam amar keputusan yang ditetapkan oleh hakim dinyatakan dengan tegas bahwa pemerkosa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan.

Secara kasuistis belum ada pemerkosa yang dihukum maksimal sehingga masyarakat benar-benar merasa terlindungi. Menurut hakim, hal itu disebabkan untuk menjatuhkan pidana maksimal terhadap pelaku, harus ada bukti-bukti yang cukup kuat untuk mendukungnya. Jika bukti-bukti belum sepenuhnya mendukung, hukuman yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan bukti-bukti yang ada. Jadi, tidak asal menjatuhkan hukuman, namun juga harus disertai dengan dasar/ alasan apa yang menjadi sebab-sebab terjadinya tindak perkosaan itu.

Dari berbagai keputusan hakim yang dijadikan pijakan analisis, tampaknya terjadi kontradiksi berpikir-logik di kalangan hakim antara beban pembuktian secara yuridis dengan problem penjatuhan sanksi. Dalam proses pembuktian sampai kepada penetapan amar keputusan pemerkosa (terdakwa) dinyatakan menurut hukum telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Namun, pada saat hakim menetapkan sanksi hukum yang harus dijatuhkan kepada pelaku, ternyata hakim tidak menghukum dan memberikan sanksi maksimal. Kecuali berbagai faktor dan pertimbangan seperti dijelaskan, sulitnya mendapatkan pembuktian secara material (pembuktian berdasarkan kejadian yang sesungguhnya) dalam kasus pemerkosaan menjadi kendala yuridis, baik pada penuntutan maupun keputusan. Karena itu, hukuman maksimal belum pernah diterapkan. Unsur paksaan, lebih-lebih unsur kekerasan yang merupakan unsur essensial dalam kasus pemerkosaan, sulit dibuktikan dalam persidangan, karenanya, tidak

jarang tuntutan primer turun menjadi subsider. Berdasarkan alasan hukum seperti itu, para hakim lebih mengarah pada prinsip meminimalkan sanksi hukum bagi pemerkosa.

Penerapan hukuman maksimal tidak bertentangan dengan asas penghukuman yang dikenal dalam hukum pidana yang terdiri dari 3 aliran, yaitu absolut, relatif, dan gabungan. Teori pertama menganggap hukuman sebagai balasan, sedangkan teori kedua menganggap hukuman sebagai tujuan penyadaran, dan teori ketiga adalah gabungan antara keduanya. Pemberian sanksi hukuman bagi pemerkosa di Indonesia sepertinya bertujuan ganda, yaitu sebagai balasan terhadap tindakannya yang biadab sekaligus merupakan upaya untuk penyadaran. Sayangnya, selama ini tidak ada evaluasi yang jelas hasil dari pemberian hukuman. Apabila kedua tujuan itu berhasil, terpidana akan *kapok* setelah tindakannya dibalas hukuman dan perilakunya berubah menjadi baik.

Ada satu tujuan lain dari hukuman, yaitu untuk mencegah orang lain melakukannya. Ada pendapat yang keras didengungkan bahwa bila hukuman maksimum atau hukuman yang berat, seperti hukuman mati, diterapkan, ada kesadaran dalam masyarakat untuk tidak melakukannya. Pendapat ini didukung kuat oleh kelompok feminis, secara hipotetis cukup kuat, namun data-data empiris tidak terlalu banyak yang mendukungnya. Permasalahan yang lebih mendasar terletak pada upaya memosisikan perempuan dengan segala haknya pada posisi yang tinggi. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa perkosaan terus terjadi karena posisi perempuan rentan. Dengan demikian, semua upaya hukum, termasuk dalam menjatuhkan sanksi, seharusnya sekaligus diarahkan pada upaya memosisikan perempuan seperti yang seharusnya.

Tabel 3
Berbagai Pertimbangan Hakim dalam Keputusannya
(Diedit dari 9 Kasus Sasaran)

Dihukum (th,bl)	Pertimbangan-pertimbangan Hakim	
	Yang Meringankan	Yang Memberatkan
4,6	<ul style="list-style-type: none"> • belum pernah dihukum • menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya • mempunyai tanggungan keluarga yang harus dibiayai 	<ul style="list-style-type: none"> • perbuatan terdakwa merusak masa depan korban yang masih sangat muda (14 th.) • mengakibatkan tekanan batin dan penderitaan yang berkepanjangan pada korban serta keluarganya • terdakwa sudah punya istri, mempersulit jalannya sidang dengan memberikan jawaban yang amat berbelit-belit
1,2	<ul style="list-style-type: none"> • mengakui perbuatannya secara terang terang dan berjanji untuk bertobat • mempunyai tanggungan istri dan anak dan ia sebagai tulang punggung ekonomi dalam keluarganya • belum pernah dihukum dalam kasus kejahatan 	<ul style="list-style-type: none"> • perbuatan terdakwa merusak masa depan korban yang masih perawan • memberi malu/aib kepada korban dan keluarganya • terdakwa telah beristri dan mempunyai anak
5,0	<ul style="list-style-type: none"> • terdakwa berlaku sopan selama persidangan berlangsung dan tidak mempersulit jalannya persidangan • mempunyai tanggungan istri dan anak-anak yang masih kecil-kecil 	<ul style="list-style-type: none"> • terdakwa tidak mengaku secara terang terang atas perbuatan yang dilakukan • tidak menunjukkan perasaan menyesal atas perbuatannya • pemerkosaan dilakukan dengan cara memberikan suntikan obat perangsang disertai penyiksaan terhadap korban • terdakwa sudah beristri dan mempunyai anak
3,6	<ul style="list-style-type: none"> • terdakwa belum pernah dihukum penjara • masih muda, karenanya masih ada harapan untuk memperbaiki perbuatannya • menunjukkan perilaku sopan selama persidangan berlangsung 	<ul style="list-style-type: none"> • terdakwa mengingkari dan tidak mau mengakui terus terang perbuatannya • memberikan jawaban yang berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan • merusak masa depan korban dan memberi aib pada korban beserta keluarganya • tidak menyesali perbuatannya
1,6	<ul style="list-style-type: none"> • mengaku terus terang atas kesalahannya • berlaku sopan selama berlangsungnya persidangan atas dirinya • menyesali perbuatannya dan menyatakan bertobat serta akan memperbaiki perbuatan yang tidak terpuji 	<ul style="list-style-type: none"> • merusak masa depan korban yang masih mudah (15 tahun) • mengakibatkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi korban dan keluarganya • sudah beristri dan mempunyai anak yang harus dihidupi dan diberi nafkah

*Hukuman Bagi Pemerkosa
dan Perlindungan Bagi Korban*

Lanjutan Tabel 3

Dihukum (th,bl)	Pertimbangan-pertimbangan Hakim	
	Yang Meringankan	Yang Memberatkan
6,0	<ul style="list-style-type: none"> • menunjukkan perilaku yang sopan selama persidangan berlangsung • belum pernah dihukum • usianya masih muda sehingga ada harapan untuk memperbaiki perbuatannya 	<ul style="list-style-type: none"> • tidak mengakui perbuatannya secara terus terang • memberikan keterangan yang berbelit-belit dan menghambat jalannya persidangan • tidak menyesali perbuatannya • merusak masa depan korban yang masih sangat muda belia (14 tahun) dan masih duduk di bangku sekolah • mendatangkan aib bagi korban serta keluarganya
3,0	<ul style="list-style-type: none"> • mengakui kesalahannya secara terus terang dan berjanji akan memperbaiki serta tidak akan mengulangi lagi • berperilaku sopan selama persidangan berlangsung • mempunyai tanggungan atas istri dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • merusak masa depan korban dan memberikan siksaan lahir batin berkepanjangan • memberi aib pada korban serta keluarganya • terdakwa telah mempunyai istri dan anak
7,0	<ul style="list-style-type: none"> • terdakwa mengakui segala perbuatannya dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan • belum pernah dihukum • masih muda usia sehingga masih punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya di belakang hari, terdakwa sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan 	<ul style="list-style-type: none"> • perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tercela • perbuatan terdakwa membawa penderitaan fisik maupun psikis terhadap saksi korban • perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat • akibat perbuatan terdakwa masa depan saksi korban menjadi hancur
6,0	<ul style="list-style-type: none"> • mengakui terus terang atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi • berlaku sopan selama dalam persidangan serta belum pernah dihukum • terdakwa masih sangat muda sehingga apabila dihukum berat akan berdampak negatif bagi perkembangan jiwanya • terdakwa adalah tulang punggung yang menghidupi ibunya yang sudah tua dan keluarganya yang lain 	<ul style="list-style-type: none"> • perbuatan terdakwa telah mengakibatkan siksaan dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi diri korban • terdakwa telah memberikan aib pada korban dan juga keluarganya • korban mengalami stres sebagai akibat peristiwa yang dialaminya

Sumber: Data Sekunder, 1995/1996 (diolah).

Peluang Terjadinya Bias Hukuman

Ada hal yang menarik dari Tabel 3 tentang pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi. Pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan memperlakukan berbagai hal esensial. Di antara pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pemerkosa merusak masa depan korban.
2. Perkosaan mengakibatkan siksaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi korban maupun keluarganya.
3. Tindakan pemerkosa memberikan aib bagi korban dan keluarganya.
4. Perbuatan itu menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
5. Pemerkosa memaksakan hubungan seks pada orang lain padahal sudah punya istri yang dapat digauli secara baik-baik.
6. Pemerkosa melakukan tindakan tercela.
7. Pemerkosa tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.

Ada beberapa pertimbangan yang sifatnya teknis, khususnya dalam proses persidangan, yang memberatkan, di antaranya adalah berbelit-belit dalam memberikan jawaban, mempersulit jalannya sidang, dan tidak mengakui perbuatannya.

Pada sisi lain, hampir semua pertimbangan yang meringankan merupakan hal-hal yang bersifat atributif bagi pelaku atau berkaitan dengan masalah teknis. Di antara alasan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pemerkosa mengakui langsung kesalahannya.
2. Pemerkosa sebelumnya tidak pernah dihukum.
3. Pemerkosa masih berusia muda.
4. Pemerkosa merupakan tulang punggung ekonomi keluarganya.
5. Pemerkosa berlaku sopan dan memperlancar jalannya sidang.

Dilihat dari kedua kelompok pertimbangan itu, perbedaannya cukup mencolok. Faktor-faktor yang memberatkan bobotnya jauh lebih besar dibandingkan dengan faktor-faktor yang meringankan. Melihat segi-segi yang dipertimbangkan seperti itu, mengapa hukuman yang dijatuhkan masih tergolong ringan? Terlepas dari beberapa hal seperti diungkap pada bagian terdahulu, fakta-fakta ini mencerminkan adanya kemungkinan bias dalam menjatuhkan hukuman.

Untuk membuktikan dugaan ini, perlu dilihat orang-orang yang terlibat dalam proses peradilan itu. Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa dalam proses peradilan terhadap pelaku perkosaan didominasi oleh aparat laki-laki. Hanya ada satu hakim ketua yang perempuan dan hakim anggota yang laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan yang perempuan. Panitera laki-laki juga lebih banyak dibandingkan dengan panitera perempuan. Penuntut umumnya memang lebih banyak perempuan, tetapi pada kesembilan perkara itu tidak ada penuntut dan hakim ketua yang sama-sama perempuan. Komposisi ini penting dalam suatu proses peradilan, khususnya dalam menentukan berat dan ringannya hukuman sebab perkosaan adalah kasus dengan korban perempuan sehingga pemahaman terhadap korban dengan segala deritanya menjadi faktor yang penting. Memang tidak ada jaminan bahwa penegak hukum perempuan lebih memahami masalah yang dihadapi perempuan korban, namun pada masyarakat yang belum sensitif dengan isu jender, peran kesamaan jenis kelamin ini menjadi aspek yang penting.

Dugaan adanya bias dalam menjatuhkan hukuman diperkuat oleh pernyataan hakim yang mengadilinya. Hakim laki-laki sebagian besar menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan pada pemerkosa cukup berat mengingat penjatuhan pidana harus mempertimbangkan juga faktor timbulnya peristiwa pemerkosaan antara pelaku dengan korban. Ungkapan seorang hakim berikut ini mewakili suara beberapa hakim laki-laki lain.

Jadi, jangan hanya melihat dan harus memvonis berat kepada pelaku, tetapi harus dipertimbangkan juga rasa keadilan yang akan dicapai nantinya. Demikian juga dalam memutus perkara perkosaan, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor dan tidak hanya memojokkan pelakunya (kaum laki-laki), tetapi korbannya juga harus dicermati baik sebagai subjek maupun objek. Karena pada zaman sekarang perkosaan tidak jarang diawali oleh perilaku kaum wanita yang menimbulkan dan rangsangan kepada kaum pria untuk berbuat tidak senonoh.

Tabel 4
Jenis Kelamin Aparat Hukum

Kasus	Hakim ketua	Hakim anggota	Hakim anggota	Penuntut umum	Panitera
1815	Laki-laki	-	-	Perempuan	Laki-laki
515	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki	Perempuan
16	Laki-laki	Laki-laki	Perempuan	Perempuan	Laki-laki
747	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki
971	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Perempuan
1064	Laki-laki	Laki-laki	Perempuan	Perempuan	Laki-laki
217	Perempuan	-	-	Laki-laki	Perempuan
14	Laki-laki	Laki-laki	Perempuan	Perempuan	Laki-laki
63	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki

Catatan: Satu-satunya kasus yang dibela adalah kasus no. 16 dengan pembela laki-laki.

Secara spesifik dalam kasus perkosaan di kebun tebu, seorang hakim juga menyalahkan korban.

Kecuali dia tidak memakai celana dalam, ia berjalan seorang diri di tempat sepi sehingga menggugah pelaku.... Pada saat diperkosa,

korban ternyata tidak memakai celana dalam sehingga mempermudah pelaku dalam melakukan kejahatannya.

Ada hal yang terasa aneh di sini, seorang perempuan yang tidak mengenakan celana dalam dipersalahkan karena mempermudah terjadinya perkosaan. Pada kasus-kasus yang lain, perempuan yang mengenakan celana dalam pun diperkosa dengan mudah. Di samping itu, menggunakan atau tidak menggunakan celana dalam bukan faktor terpenting sebagai penyebab perkosaan. Dalam kasus di atas, perempuan desa setengah baya yang sedang berjalan tentu tidak mudah diamati apakah mengenakan atau tidak mengenakan celana dalam. Apabila pelaku tahu, apakah dia terdorong melakukannya karena calon korban tidak mengenaikannya? Lagi pula tidak tertutup kemungkinan bahwa perempuan-perempuan di desa yang seusia dia banyak yang dalam aktivitas sehari-harinya tidak mengenakan celana dalam. Kesimpulannya, seorang hakim sebenarnya tidak relevan bila dalam menangani kasus perkosaan seperti itu memperlakukan pemakaian celana dalam.

Rasa keadilan bagi hakim dianggap sangat penting dalam memutuskan suatu perkara. Secara umum rasa keadilan ini mencakup keadaan korban dan pelaku. Artinya, hukuman tidak boleh dijatuhkan karena pertimbangan salah satu saja. Pendapat seperti ini bisa diterima terutama untuk kasus-kasus ketika kedua pihak memberi kontribusi pada permasalahan tersebut, seperti kasus persengketaan jual beli. Pada kasus perkosaan seperti yang dialami korban ketika sedang tidur dan berjalan sendiri dapat dipastikan korban tidak memberikan kontribusi apa pun untuk terjadinya peristiwa itu, selain menjadi pihak yang dirugikan. Pada kasus di kuburan dan di rumah kontrak, pihak korban juga tidak bisa disalahkan karena sejak awal korban-korban itu telah menolak ajakan pelaku. Secara singkat dapat dikatakan bahwa begitu perkosaan terbukti maka pelaku harus dihukum berat. Kata kunci untuk itu adalah *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh.*

Bias dalam menjatuhkan hukuman tampaknya banyak terjadi pada waktu hakim mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman. Tidak tertutup kemungkinan hakim terjebak dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut dibandingkan dengan waktu membuktikan bersalah tidaknya pelaku. Bila dicermati, dua hal ini sesungguhnya memiliki perbedaan yang jelas. Pembuktian kasus lebih objektif, sementara pertimbangan menjatuhkan hukuman kental dengan subjektivitas. Perbedaan lama hukuman menguatkan kesimpulan tadi. Beberapa hakim yang diwawancara juga menyatakan sulitnya menunjukkan bukti-bukti material dalam menjatuhkan keputusan. Tidak mengherankan bahwa *recency effect* (lihat Cialdini, 1993) seperti kesopanan di pengadilan dan menjawab tanpa berbelit-belit menjadi pertimbangan yang penting. Faktor-faktor yang tergolong *primacy effect* seperti motif perkosaan dan akibat perkosaan bagi korban yang secara esensial bisa memberatkan hukuman justru kurang ditekankan. Pola berpikir hakim yang mengikuti pola legal formal yang kaku secara psikologis mudah mengarah pada bias-bias keputusan (lihat Wegner & Vallacher, 1981).

Dari hasil wawancara terhadap hakim-hakim yang memimpin sidang kasus-kasus perkosaan ini, memang ada upaya untuk berbuat adil. Faktor-faktor yang dipertimbangkan cukup memadai. Permasalahannya bukan pada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan, tetapi pada waktu memosisikan faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang umumnya menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman adalah sebagai berikut: 1. motif perkosaan, 2. akibat perkosaan bagi korban, 3. usia pemerkosa, 4. usia korban, 5. latar belakang pemerkosa, dan 6. latar belakang korban.

Perlindungan bagi Korban

Pemberian hukuman dapat diartikan sebagai salah satu bentuk perlindungan tidak hanya bagi korban, tetapi bagi perempuan pada

umumnya. Sejauh ini masih sangat sulit menemukan cara-cara yang efektif untuk melindungi hak-hak perempuan, khususnya mencegah perempuan menjadi korban perkosaan. Persoalan ini menjadi sangat berat ketika pelaku dijatuhi hukuman pun korban tidak mendapatkan apa-apa selain penderitaan yang terus membekas hingga akhir hidupnya. Hal ini terjadi juga pada kasus-kasus perkosaan yang dianalisis dalam tulisan ini.

Perlindungan seperti apakah yang seharusnya diberikan kepada korban perkosaan? Mereka sesungguhnya dapat memperoleh beberapa perlindungan. Pertama adalah perlindungan dari segi hukum. Perlindungan ini antara lain berupa rehabilitasi atau pengembalian nama baik. Pengembalian nama baik ini sangat penting karena ia memberikan penjelasan pada orang-orang yang berkepentingan bahwa korban tidak seharusnya memikul noda yang menempel padanya. Idealnya, perlindungan ini diberikan oleh hakim bersama-sama dengan saat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku. Sayangnya, tidak ada yang mempermasalahkannya. Bahkan, proses hukum kasus pemerkosaan tidak menyinggung masalah tersebut sama sekali. Polisi, jaksa, hakim termasuk di dalamnya juga penasihat hukum telah melupakan hak-hak esensial korban pemerkosaan.

Dalam proses peradilan kasus pemerkosaan, praktisi hukum beranggapan bahwa dengan dihukumnya pemerkosa oleh pengadilan, maka hak-hak hukum dari korban sudah mendapat perlindungan. Pandangan seperti itu merugikan dan posisi korban tetap terpojok. Secara yuridis, korban ingin mendapat hak-hak hukum dari proses peradilan yang berupa rehabilitasi fungsional.

Peradilan kasus pemerkosaan sampai saat ini belum menyentuh urgensi perlindungan pada korban. Menurut korban dan keluarganya, hal itu karena tidak satu pun keputusan memuat amar perlindungan yang dibutuhkan korban. Lebih lanjut korban dan keluarganya menyatakan bahwa proses sampai putusan pengadilan belum

menyentuh masalah perlindungan. Selain disebabkan belum adanya aturan konkret yang bersifat normatif, hakim yang seharusnya berfungsi sebagai “penemu” hukum di lapangan belum memainkan fungsi tersebut dengan baik dan maksimal. Peran inovatif penemuan hukum oleh hakim dalam proses peradilan belum terlaksana. Atas keadaan ini, seorang aktivis yang menangani perempuan korban-korban kekerasan berkata:

Saya heran... mengapa dalam kasus pemerkosaan, proses peradilannya tidak mengalami kemajuan teknik maupun substansinya.

Perlindungan kedua adalah perlindungan atas hak-hak reproduksi korban. Mereka yang menjadi korban secara objektif menderita kerugian fisik, khususnya organ-organ reproduksinya. Kemungkinan besar kerugian-kerugian ini akan mengakibatkan hilangnya hak-hak atau kesempatan selanjutnya yang berkaitan dengan reproduksi. Hamil, tertular penyakit seksual, infeksi, dan sebagainya sangat mungkin dialami oleh korban perkosaan. Sayangnya, perlindungan atas itu juga tidak diperoleh oleh korban melalui proses hukum. Jangankan perlindungan lebih lanjut atau kompensasi atas kerugian yang diderita ini, bukti-bukti dalam bentuk visum dokter yang menunjukkan kerusakan organ reproduksi yang dialami korban hampir tidak pernah dimanfaatkan untuk menambah sanksi hukum. Bukti-bukti tersebut hanya sekedar digunakan untuk membuktikan kesalahan pelaku. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila seorang yang banyak membantu perempuan korban kekerasan menyatakan hal berikut ini.

Ini tidak ada penghargaan terhadap hak-hak perempuan dalam proses peradilan dan penegakan hukum. Makanya... kasus perkosaan dan pelecehan seksual terus ada dan cenderung meningkat.

Mengapa hakim dalam keputusannya tidak mempertimbangkan aspek yang berhubungan dengan kesehatan dan hak-hak reproduksi? Kalangan hakim menyatakan, tidak dipertimbangkannya masalah

kesehatan dan hak-hak reproduksi dalam mengadili dan memutus kasus pemerkosaan karena hal-hal berikut ini.

1. Belum ada aturan hukum, baik dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk peraturan lainnya yang dapat dijadikan landasan untuk dapat mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan dan hak-hak reproduksi.
2. Belum ada keputusan hakim dalam perkara pemerkosaan yang mempertimbangkan faktor kesehatan dan hak-hak reproduksi. Oleh karena itu, sampai saat ini belum ada suatu yurisprudensi yang dapat dijadikan dasar dan diikuti oleh hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama.
3. Karena masalah kesehatan dan hak-hak reproduksi merupakan persoalan dalam lingkup hukum perdata dan oleh karenanya korban beserta keluarganya dapat mengajukan tuntutan ganti rugi secara perdata kepada pelaku maupun keluarganya. Sementara keputusan hakim yang menghukum pemerkosa atas perbuatannya termasuk dalam lingkup hukum pidana.

Dari sisi korban, perlindungan itu jelas sangat diperlukan, namun hasil wawancara dengan korban dan keluarganya di empat lokasi penelitian diperoleh data bahwa korban beserta keluarganya harus merasa puas dengan pelaku dihukum penjara. Kadangkala meskipun hukuman yang dijatuhkan kepada pemerkosa sangat ringan, pihak korban dan keluarganya tidak memberikan reaksi yang menyatakan tidak adil. Demikian juga terhadap pemerkosa, korban dan keluarganya tidak melakukan tuntutan lebih lanjut. Hal itu menurut mereka, selain akan menambah beban keuangan atas biaya perkara, belum tentu pengadilan mengabulkan gugatan korban maupun keluarganya. Kultur yang mengarah pada penegakan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan memang tidak terdukung oleh iklim peradilan yang kondusif, tetapi sikap pihak korban yang telah menilai apriori terhadap

proses peradilan menyangkut gugatan rehabilitasi dan ganti rugi makin menjauhkan mereka dari kesempatan mendapatkan keadilan.

Ketiga adalah perlindungan ekonomi. Hingga sekarang belum ada ketentuan hukum positif yang secara khusus mengatur masalah perlindungan yang memberikan dampak secara ekonomi bagi korban pemerkosaan. Ketentuan hukum yang ada masih bersifat umum dan dapat digunakan sebagai landasan bagi seluruh gugatan ganti rugi yang dilakukan oleh anggota masyarakat terhadap berbagai perbuatan melanggar hukum, termasuk juga gugatan ganti rugi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan (pasal 1365 KUH Perdata).

Dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata diatur bahwa:

Tiap-tiap perbuatan ataupun kealpaan yang: (1) melanggar hak orang lain, (2) berlawanan dengan kewajiban hukum dari orang-orang yang berbuat itu, atau (3) menentang kesusilaan, dan mengakibatkan kerugian, mengharuskan si pembuat mengganti kerugian dimaksud.

Dengan perbuatan ataupun karena kealpaannya si pembuat (yang dalam hal ini adalah pemerkosa) harus dianggap menerima kewajiban (berdasarkan hukum) untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak lain (yang dalam hal ini adalah korban). Pengadilan hendaknya menafsirkan peraturan itu secara proporsional untuk suatu perbuatan ataupun kealpaan yang berlawanan dengan hukum sehingga setiap kasus yang mengenai dan merugikan orang lain membawa kewajiban kepada yang menyebabkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi. Ganti rugi itu dapat mengenai diri (manusia) atau benda yang dimiliki seseorang.

Meskipun secara yuridis pasal 1365 KUH Perdata dapat dijadikan dasar bagi setiap tuntutan hak atas tiap pelanggaran asasi pribadi (manusia) atau benda (harta kekayaan) seseorang, dalam kasus pemerkosaan yang bermuara pada usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memberikan dampak secara ekonomi

ternyata sangat jarang, bahkan belum pernah dilakukan oleh korban maupun keluarganya. Termasuk kasus pemerkosaan yang dijadikan kajian di sini, belum pernah korbannya menggunakan pasal 1365 KUH Perdata untuk mendapatkan ganti rugi secara ekonomi kepada pelaku, apalagi permohonan dana rehabilitasi yang diajukan kepada negara. Hal yang terakhir belum pernah terjadi dalam proses hukum formal.

Lebih lanjut, keluarga korban menyatakan bahwa belum atau tidak dimanfaatkannya potensi hukum pasal 1365 KUH Perdata melalui mekanisme peradilan dalam upaya mendapatkan ganti rugi secara ekonomi, khususnya oleh korban yang jelas menderita, ternyata hal itu disebabkan oleh 2 faktor pokok.

1. Faktor intern, yakni meliputi faktor yang berhubungan dengan kepentingan yang sangat pribadi dari korban dan keluarganya, seperti status sosial, moral, harga diri, dan prestise. Berbagai kepentingan tersebut dijaga secara ketat agar jangan sampai pihak lain mengetahui, apalagi mengganggunya.
2. Faktor ekstern, yakni menyangkut mekanisme formal peradilan yang belum kondusif terhadap penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sehingga ada keengganan dari korban untuk menyelesaikan perkaranya melalui pengadilan.

Secara ekonomi, korban pemerkosaan seharusnya mendapatkan ganti rugi dari pelaku (pemerkosanya). Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang pemerkosa jelas-jelas bersalah telah menentang kesusilaan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, tetapi ternyata masalah ganti rugi bagi korban pemerkosaan tidak begitu saja bisa diperoleh tanpa melalui tuntutan hak berdasarkan mekanisme peradilan formal yang telah ditentukan. Karena kendala ini sudah saatnya Indonesia memiliki suatu perangkat hukum yang mengatur ketentuan dan mekanisme perolehan ganti rugi, jika mungkin bersifat langsung dan diputus bersamaan dengan penjatuhan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan.

Bagi kalangan hakim berbagai hal yang berkaitan dengan perlindungan ekonomi juga tidak perlu. Seorang hakim memberi alasan:

... karena dengan diberikannya santunan, justru akan semakin menjadi tekanan batin bagi korban atau dianggap merendahkan martabatnya sebagai wanita. "Harta" yang selama ini dijunjung tinggi hanya dinilai dengan sejumlah uang santunan sebagai tebusannya.

Alasan seperti itu sebenarnya dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang berat. Sayangnya, seperti yang sudah dikemukakan terdahulu, hakim tidak melakukannya. Sepertinya ada standar ganda atau disonansi dalam berpikir pada para hakim. Kenyataan ini semakin menegaskan adanya bias dalam memutuskan atau memberikan hukuman bagi pelaku.

Keempat adalah perlindungan sosial. Meskipun mereka tidak bersalah sama sekali, tetap saja masyarakat tidak bisa menerima, seperti halnya orang yang belum pernah diperkosa. Di sinilah pentingnya perlindungan sosial yang berperan sebagai proteksi dari sikap dan perilaku masyarakat yang merugikan korban. Menurut kalangan pejuang pembela hak-hak perempuan yang diwawancarai, perlindungan tersebut sarannya ada beberapa. Di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Penerimaan kembali diri korban oleh seluruh anggota masyarakatnya sama seperti sebelum terjadi peristiwa pemerkosaan.
2. Perlakuan yang wajar dan bijaksana dari lingkungan keluarga, teman, dan anggota masyarakat. Kondisi tersebut kondusif bagi upaya pemulihan harga diri dan tidak terjebak pada keadaan yang justru merendahkan harga diri korban.
3. Tidak menunjukkan perhatian dan rasa iba yang berlebihan, baik dari teman, keluarga, maupun anggota masyarakatnya, dan memberikan keleluasaan terhadap korban untuk menemukan kembali dirinya, sekaligus dapat menghilangkan trauma.

Penutup

Dari paparan di atas tampak jelas bahwa perempuan korban perkosaan tidak mendapatkan perlindungan apa pun. Ini juga menunjukkan betapa lemahnya posisi perempuan korban perkosaan di mata hukum, namun sebenarnya ini bukan masalah hukum semata-mata. Dalam lingkup yang lebih luas, posisi perempuan dalam masyarakat dan negara ini memang masih lemah. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa perjuangan menempatkan perempuan pada posisi yang lebih layak harus tergantung pada perubahan dalam masyarakat dan negara. Para penegak hukum semestinya dapat berpartisipasi untuk memperjuangkannya. Mereka dapat memulainya melalui proses peradilan dengan memberikan hukuman bagi pelaku secara lebih proporsional dan secara hukum memberikan perlindungan kepada korban sehingga hak-hak korban perkosaan tidak lagi diabaikan.

Referensi

- Cialdini, R. B. 1993. *Influence: Science and Practice*. New York: Harper Collins College Publisher.
- Gosita, A. 1983. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Maramis, W.E. 1986. *Ilmu Kedokteran Jiwa*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Moeljatno, L. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno, L. 1986. *Kriminologi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sianturi, S.R. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Bandung: Alumni.
- Soesilo, R. 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Wegner, D.M. and R.R Vallacher. 1981. *Implicit Psychology: an Introduction to Social Cognition*. New York: Oxford University Press.